

Analisis Teori Hukum dalam Perspektif *Das Sollen* dan *Das Sein*: Studi Terhadap Implementasi Hukum di Indonesia

Suparno¹, Ade Maman¹, Tri Setiady¹, Wiwin Triyunarti¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v29i.2076](https://doi.org/10.30595/pssh.v29i.2076)

Submitted:

November 24, 2025

Accepted:

December 01, 2025

Published:

December 03, 2025

Keywords:

Teori tujuan hukum;
 keadilan; kepastian hukum;
 kemanfaatan

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji teori tujuan hukum dari perspektif para ahli hukum klasik maupun modern, serta keterkaitannya dengan sistem hukum di Indonesia. Fokus kajian mencakup konsep dan perkembangan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, Jeremy Bentham, dan Hans Kelsen, sekaligus mengevaluasi sejauh mana teori-teori tersebut tercermin dalam praktik hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, memanfaatkan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori tujuan hukum menawarkan berbagai perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan; Bentham menyoroti prinsip utilitarianisme untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi masyarakat; sedangkan Kelsen menekankan kepastian hukum melalui penerapan sistem norma yang bersifat hierarkis. Di Indonesia, tujuan hukum sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 mencakup perlindungan terhadap seluruh rakyat, peningkatan kesejahteraan umum, dan tercapainya keadilan sosial. Namun demikian, implementasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakseimbangan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Suparno

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

1. PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan. Dahulu, filsuf dan para ahli hukum berusaha merumuskan tujuan utama dari hukum. Pertanyaan mendasar yang selalu muncul adalah: untuk apa hukum dibuat dan ditegakkan? Dari sinilah berkembang berbagai teori tujuan hukum yang mewarnai perkembangan ilmu hukum hingga saat ini.

Dalam literatur hukum, terdapat beberapa perspektif utama mengenai fungsi atau sasaran dari hukum. Salah satu pandangan yang penting dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menggarisbawahi tiga prinsip dasar yang harus dicapai oleh hukum, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan¹. Jeremy Bentham menambahkan

¹ Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025).

melalui teori utilitarianismenya bahwa hukum seharusnya dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.² Adapun, *Pure Theory of Law* yang digagaskan Hans Kelsen Kepastian hukum dianggap sebagai aspek utama yang perlu dijaga. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan normatif, tetapi juga merupakan alat untuk mewujudkan nilai-nilai filosofis tertentu.³

Dalam konteks Nasional, Tujuan hukum juga memiliki landasan pengakuan secara normatif. Hal ini tampak dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa hukum harus berperan dalam melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kajian mengenai teori tujuan hukum menjadi penting, tidak hanya untuk memperluas wawasan teoritis, tetapi juga untuk menilai sejauh mana hukum di Indonesia telah berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian atau kajian tentang teori tujuan hukum penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan fungsi hukum di masyarakat. Selain itu, analisis terhadap berbagai teori ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menilai praktik hukum di Indonesia, terutama dalam upaya mewujudkan keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur hukum yang relevan.⁴ Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan teori tujuan hukum menurut para ahli dan kaitannya dengan praktik hukum di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, buku-buku karya para pemikir seperti Gustav Radbruch, Jeremy Bentham, dan Hans Kelsen, serta artikel atau jurnal ilmiah. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan terhadap berbagai istilah dalam bidang hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah berbagai literatur, doktrin, serta peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan teori-teori tujuan hukum dari para ahli dan menelaah relevansinya terhadap kondisi hukum di Indonesia.⁶ Analisis dilakukan secara kualitatif, sehingga hasil penelitian tidak disajikan dalam bentuk data numerik, melainkan dalam uraian yang tersusun secara sistematis, logis, dan kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Tujuan Hukum

a. Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch

Dalam pandangannya tentang Teori Hukum, bahwa hukum seharusnya mencerminkan keseimbangan antara ketiga nilai yang fundamental, diantaranya: keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).⁷ Nilai-nilai tersebut kerap berada dalam keadaan yang tidak selalu harmonis, sehingga hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial serta kebutuhan masyarakat. Namun, Radbruch juga menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, salah satu nilai dapat diutamakan dibandingkan nilai lainnya. Sebagai contoh, pada situasi darurat, kepastian hukum bisa dikesampingkan untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.⁸ Keadilan substantif (*substantive justice*) merupakan konsep keadilan yang menitikberatkan pada isi atau substansi dari putusan hukum dan norma hukum itu sendiri, bukan

² Rizki Ridwansyah, "Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023).

³ Muhammad Bacharuddin Jusuf and Adara Khalfani Mazin, "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2013).

⁷ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahruri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023).

⁸ E. Fernando M Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022).

hanya pada prosedur atau formalitas hukum. Dengan kata lain, fokus keadilan substantif adalah tercapainya hasil yang adil, bukan sekadar pemenuhan prosedur hukum yang ada.⁹

Sementara keadilan prosedural menilai keadilan dari sisi proses hukum (*due process of law*), keadilan substantif menilai apakah suatu aturan atau putusan benar-benar merefleksikan nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks modern, konsep keadilan substantif sejalan dengan pemikiran John Rawls tentang justice as fairness, yang menekankan bahwa aturan hukum harus melindungi kelompok yang rentan dan menjamin pemerataan keadilan sosial.¹⁰

Bentuk penerapan keadilan dalam sistem hukum, seperti berikut: a) Dalam sistem hukum pidana, keadilan substantif menekankan bahwa hakim tidak hanya sekadar menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal yang berlaku, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor sosial, psikologis, serta dampaknya terhadap korban dan pelaku; b) Dalam sistem hukum perdata, substantif menekankan bahwa putusan harus benar-benar menjamin perlindungan hak-hak pihak yang lebih lemah dalam suatu kontrak atau perjanjian; c) Dalam sistem hukum administrasi dan tata negara, keadilan substantif menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya harus sah secara prosedural, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.¹¹

Di Indonesia, keadilan substantif kerap ditegakkan melalui putusan pengadilan, khususnya oleh Mahkamah Konstitusi, yang tidak hanya menilai keabsahan prosedural suatu undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa substansinya selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam UUD 1945.¹²

b. Teori Tujuan Hukum Menurut Jeremy Bentham

Pandangan teori hukum menurutnya, berdasarkan prinsip "utilitarianisme hedonistik" bahwa Hukum dianggap berlaku jika mampu meningkatkan kebahagiaan bersama. Penilaian terhadap suatu tindakan dilakukan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut menambah kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.¹³ Hukum seharusnya berperan dalam mewujudkan kebahagiaan yang hakiki bagi khalayak ramai. Oleh karena itu, nilai guna suatu hukum dinilai dari sejauh mana ia memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Bentuk penerapan hukum menurut Jeremy Bentham ini diantaranya: a) Suatu kebijakan pidana dinilai efektif jika mampu menekankan terhadap penderitaan akibat kejahatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti rasa aman dan tertib. b) Hukuman tidak dipahami sebagai bentuk balas dendam, tetapi sebagai upaya dalam mencegah terjadi permasalahan yang lebih besar.

c. Teori Tujuan Hukum Menurut Hans Kelsen

Dalam pemikirannya mengenai teori Hukum yang didasarkan pada *Pure Theory of Law*, bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian hukum. Dengan maksud lain, berupaya memisahkan hukum dari unsur sosiologis maupun moral, sehingga hukum diperlakukan sebagai suatu sistem norma yang wajib diikuti secara hierarkis dan rasional. Sehingga, dapat dipahami sebagai suatu sistem norma yang berdiri sendiri, terlepas dari pertimbangan moral atau sosial.¹⁴ Kelsen juga mengembangkan konsep hierarki norma, di mana setiap norma tingkat bawah harus selaras dengan norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar yang menjadi landasan seluruh sistem hukum (*grundnorm*), yang meninjau hukum sebagai kumpulan norma yang tersusun berjenjang dan saling terkait dalam suatu tatanan yang hierarkis.¹⁵

Teori hukum ini dipahami sebagai suatu rangkaian norma yang tersusun secara bertingkat dan saling terkait, membentuk sebuah struktur hierarki. Sebagaimana yang memengaruhi teori hukum tata negara modern, dalam sistem hukum Indonesia, dipaparkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang didalamnya memuat:

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang/Perppu
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota

Sehingga, setiap peraturan yang lebih rendah harus patuh pada peraturan yang berada di atasnya.

⁹ I Ketut Seregig, *Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia: Studi Empirik Terhadap Praktik Keadilan Koordinatif* (Lampung: UBL Press, 2023).

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2013).

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ke-VIII* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

¹² Jimly Asshiddique, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2021).

¹³ Andri Hananto, "Utilitarianisme Dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025).

¹⁴ Danel Aditia Situngkir, "The Pure Theory of Law: Hans Kelsen," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (2024).

¹⁵ Muhammad Rajasa Danny Alamsyah and Mohammad Ikhsan, "Pemikiran Dan Kritik Terhadap Teori Hukum Murni Hans Kelsen," *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 11 (2024).

Adapun, Implikasi dari teori ini adalah terciptanya kepastian hukum, karena setiap norma memiliki dasar yang jelas dan dapat dijadikan acuan. Selain itu, teori ini menjaga konsistensi seluruh sistem hukum, sehingga konflik antar norma dapat dihindari. Teori ini juga menegaskan bahwa keabsahan suatu hukum tidak bergantung pada sejauh mana hukum itu adil atau bermanfaat, melainkan pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum.

2. Tujuan Hukum dalam Konteks Indonesia

Di Indonesia, tujuan hukum diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa hukum berperan untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, mendorong tercapainya kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Hal ini menggambarkan bahwa tujuan hukum di Indonesia tidak semata-mata terbatas pada upaya menjamin keadilan, kepastian, dan manfaat hukum bagi masyarakat. Lebih dari itu, hukum juga dirancang untuk memperhatikan aspek sosial dan politik secara menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap seluruh warga negara, pemeliharaan kesejahteraan umum, dan pencapaian keadilan sosial. Dengan demikian, hukum di Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas, yang tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk membangun tatanan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Penerapan Teori Tujuan Hukum dalam Praktik Hukum Indonesia

Dalam praktiknya, penerapan teori tujuan hukum di Indonesia tidak selalu berjalan mulus dan sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang paling nyata muncul dalam proses legislasi, di mana kepentingan politik sering kali berbenturan dengan nilai-nilai hukum yang ideal. Kondisi ini membuat upaya untuk mewujudkan hukum yang adil, memberikan kepastian, dan bermanfaat bagi masyarakat tidak selalu dapat tercapai secara optimal. Selain itu, tekanan dari berbagai pihak dengan kepentingan berbeda dapat mempengaruhi isi dan arah peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan hukum yang seharusnya bersifat universal dan menjunjung keadilan sosial terkadang harus menyesuaikan dengan realitas politik yang kompleks.

Selain itu, sering dijumpai hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti birokrasi yang rumit, praktik korupsi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa upaya perbaikan, hukum tidak akan sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformasi hukum secara berkala agar sistem hukum tetap efektif, relevan, dan mampu mencapai tujuan utamanya, yakni menciptakan kepastian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

4. SIMPULAN

Berbagai ahli memiliki penekanan yang berbeda dalam teori tujuan hukum, meskipun nilai-nilai saling berkaitan. Gustav Radbruch menyoroti pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Jeremy Bentham melihat hukum sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Sementara itu, Hans Kelsen menekankan aspek kepastian hukum melalui penerapan sistem hierarki norma. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, yaitu meliputi perlindungan terhadap seluruh warga negara, peningkatan kesejahteraan umum, serta pencapaian keadilan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan politik yang lebih luas, sehingga hukum berperan sebagai instrumen untuk membangun tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Meski demikian, penerapan teori tujuan hukum dalam praktik di Indonesia masih menemui berbagai kendala. Tantangan tersebut meliputi ketimpangan dalam pelaksanaan hukum, prosedur birokrasi yang kompleks, serta adanya praktik korupsi yang menghambat efektivitas hukum. Oleh sebab itu, upaya reformasi hukum secara menyeluruh serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukumnya menjadi sangat penting agar hukum dapat berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya, yakni menciptakan keadilan, kepastian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Cetakan ke-VIII*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Seregig, I Ketut. *Mewujudkan Keadilan Substansif Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Studi Empirik Terhadap Praktik Keadilan Koordinatif*. Lampung: UBL Press, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.

- Afdhali, Dino Rizka; Syahruri Taufiqurrohman. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum" 6 no. 2 (2023).
- Alamsyah, Muhammad Rajasa Danny; Ikhsan Mohammad. "Pemikiran dan Kritik Terhadap Teori Hukum Murni Hans Kelsen" 8, no. 11 (2024).
- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum" 9, no. 1 (2025).
- Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan John Rawls" 6 no. 1 (2013).
- Hananto, Andri. "Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu" 32 no. 1 (2025).
- Jusuf, Muhammad Bacharuddin; Mazin, Adara Khalfani. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia" 2 no. 1 (2023).
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang" 5 no. 2 (2022).
- Ridwansyah, Rizki. "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia" 1 no. 2 (2023).
- Situngkir, Danel Aditia. "The Pure Theory of Law: Hans Kelsen" 6 no. 3 (2024).